



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :ZULFIKAR ALIAS AMAD BIN ALM. M. ISA;
2. Tempat lahir :Lamgapang;
3. Umur/tanggal lahir :31 Tahun / 05 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat Tinggal :Gampong Lamgapang Kec. Krueng Barona Jaya
Kab. Aceh Besar;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Wiraswasta;
9. Pendidikan :SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal



7 Januari 2021;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUSLIM AR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim Ar, S.H & Konco yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama Lr Cot Sawa, Komplek Lamtimpeng Cemerlang No. 3 Gampong Lamtimpeng Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Januari 2021 No. W1.U1/HK.01/I/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 10 Februari 2021 No.64/PID/2021/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara PDM-42/BANDA ACEH/08/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Zulfikar alias Amad bin alm. M. Isa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Villa Gading Mas, Gampong Ceurih, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, Sekira pukul 19.45 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Hasbi bin Ishak yaitu paman saksi Kamisnawati binti Husnon (korban), yang beralamat di Komplek Villa Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Gampong Ceurih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk menanyakan suami saksi Kamisnawati binti Husnon, karena suami saksi Kamisnawati binti Husnon belum pulang dan tidak ada dirumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menunggu suami saksi Kamisnawati binti Husnon pulang.

Bahwa sekira pukul 23.15 Wib tanpa diketahui oleh saksi Kamisnawati binti Husnon terdakwa menyuruh saksi Hasbi bin Ishak untuk membeli rokok, dan ketika saksi Hasbi bin Ishak pergi membeli rokok, lalu terdakwa langsung mengunci pintu dari dalam dan masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Kamisnawati binti Husnon dari arah belakang sehingga saksi Kamisnawati binti Husnon terkejut dan langsung menolak serta melawan sambil berteriak, kemudian terdakwa mengancam saksi Kamisnawati binti Husnon, dengan mengatakan " AWAS KAMU KALAU BERTERIAK "selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan menjepit kaki saksi Kamisnawati binti Husnon dengan menggunakan kakinya secara paksa, setelah itu dengan cepatterdakwa mengangkat baju saksi Kamisnawati binti Husnon keatas dan langsung memegang serta meremas kedua belah payudara saksi Kamisnawati binti Husnon, dan setelah itu terdakwa menarik celana panjang serta celana dalam saksi Kamisnawati binti Husnon kemudian terdakwa langsung memegang alat kelamin (Vagina) saksi Kamisnawati binti Husnon, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya sambil terdakwa mengocok – ngocoknya dengan menggunakan tangannya sampai penis terdakwa tegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnyakedalam vagina saksi Kamisnawati binti Husnon dari arah belakang (bokong) sampai terdakwa mengeluarkan sperma (air mani), setelah selesai dan sebelum pergi terdakwa mengancam saksi Kamisnawati binti Husnon dengan kata-kata " AWAS KAMU KALAU KASIH TAHU NANDA ", kemudian setelah itu terdakwa langsung lari ketika mendengar ada suara orang yang sedang berjalan, pada saat terdakwa lari saksi Kamisnawati binti Husnon langsung memegang dan menarik baju terdakwa, kemudian saksi Kamisnawati binti Husnon melepasnya kembali karena anaknya terbangun lalu menangis, setelah bajunya dilepas oleh saksi Kamisnawati binti Husnon terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian pulang saksi Hasbi bin Ishak lalu saksi Kamisnawati binti Husnon menceritakan kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, karena saksi Kamisnawati binti Husnon sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa dan setelah pulang suaminya (saksi Nanda bin Ilyas), saksi Kamisnawati binti Husnon langsung

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.64/PID/2021/PT BNA



menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Nanda bin Ilyas, mendengar cerita tersebut lalu saksi Nanda bin Ilyas dan saksi Kamisnawati binti Husnon langsung pergi ke Polsek Ule Kareng untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kamisnawati binti Husnon, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Ule Kareng ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang beralamat Gampong Ceurih kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/76/IV/Kes.3.1/2020/Rs. Bhy tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Aceh dari hasil pemeriksaan pada angka III pemeriksaan lokalis huruf d pada bagian alat vital dan anus diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama Kamisnawati, usia 21 thn. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di lubang kemaluan bagian dalam sisi kanan dan kiri, ini diduga akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;
Subsidiair :

Bahwa terdakwa Zulfikar alias Amad bin alm. M. Isa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Villa Gading Mas, Gampong Ceurih, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang yaitu saksi Kamisnawati binti Husnon melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Kamisnawati binti Husnon (korban) yang beralamat di Komplek Villa Gading Mas, Gampong Ceurih, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, untuk menanyakan saksi Nanda bin Ilyas (suami saksi Kamisnawati binti Husnon), karena Nanda bin Ilyas tidak ada, lalu terdakwa duduk di ruang tamu bersama saksi Hasbi bin Ishak (paman korban) sambil menunggu saksi Nanda bin Ilyas pulang, dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa



menyuruh saksi Hasbi bin Ishak untuk membeli rokok, setelah saksi Hasbi bin Ishak pergi membeli rokok, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Kamisnawati binti Husnon di dalam kamarnya, lalu Terdakwa tergoda melihat bentuk badan atau body saksi Kamisnawati binti Husnon yang bahenol (bohái), lalu Terdakwa berpura – pura menanyakan kepada saksi Kamisnawati binti Husnon sudah jam berapa sekarang, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Kamisnawati binti Husnon, dan langsung mencium serta memeluk saksi Kamisnawati binti Husnon dari arah belakang dengan posisi sambil tidur berbaring, lalu saksi Kamisnawati binti Husnon terkejut dan langsung melakukan perlawanan sambil berteriak, lalu terdakwa mengancam saksi Kamisnawati binti Husnon dengan mengatakan “Awas jangan berteriak”, kemudian terdakwa langsung mencium telinga dan memegang serta meremas – remas payudara dan alat kelamin (Vagina) saksi Kamisnawati binti Husnon dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa mengocok – ocok alat kelamin (penis) nya sendiri, kemudian saksi Kamisnawati binti Husnon membalikkan badannya lalu terdakwa memegang bokong saksi Kamisnawati binti Husnon sambil menarik celana saksi Kamisnawati binti Husnon, selanjutnya karena saksi Kamisnawati binti Husnon langsung bangun lalu merasa takut dan malu, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan melarikan diri pulang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Lamgapanng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.

Bahwa tidak lama kemudian saksi Hasbi bin Ishak pulang, kemudian saksi Kamisnawati binti Husnon langsung menceritakan kejadian yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya, karena saksi Kamisnawati binti Husnon sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa dan setelah pulang suaminya (saksi Nanda bin Ilyas), saksi Kamisnawati binti Husnon juga langsung menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Nanda bin Ilyas, mendengar cerita tersebut lalu saksi Nanda bin Ilyas dan saksi Kamisnawati binti Husnon langsung pergi ke Polsek Ule Kareng untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kamisnawati binti Husnon, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Ule Kareng ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang beralamat Gampong Ceurih kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/76/IV/Kes.3.1/2020/Rs. Bhy tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter



yang melakukan pemeriksaan pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Aceh dari hasil pemeriksaan pada angka III pemeriksaan lokalis huruf d pada bagian alat vital dan anus diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan VER atas nama Kamisnawati, usia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di lubang kemaluan bagian dalam sisi kanan dan kiri, ini diduga akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara PDM-42/BANDA ACEH/08/2020 tertanggal 22 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 285 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan pendek, warna biru bergambar;
- 1 (satu) helai celana panjang karet, warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam, warna pink;
- 1 (satu) Bra, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Kasminawati binti Husnon;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Jenis Astrea Prima, Warna Hitam, BL 5292 LB;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa;

4. Menetapkan agar terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek, warna biru bergambar;
 - 1 (satu) helai celana panjang karet, warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna pink;
 - 1 (satu) Bra, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Kasminawati binti Husnon;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Jenis Astrea Prima, Warna Hitam, BL 5292 LB;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal 25 Januari 2021, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.64/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui apa yang dijadikan alasan banding oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berkas penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis Hakim untuk menentukan lama masa pidana penjaranya secara tepat dan adil; Oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini, sudah terbangun niat jahat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, yaitu dengan cara ketika jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa menyuruh paman korban yang bernama Hasbi Bin Ishak untuk pergi membeli rokok dan saat itu keadaan di rumah korban hanya tinggal korban Kamisnawati yang sedang tidur bersama anaknya yang masih bayi di dalam kamar yang tidak tertutup, karena tidak ada daun pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban dan selanjutnya Terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan aib dan noda hitam yang tidak akan terhapuskan dalam kehidupan rumah tangga korban dan suami korban; Terlebih lagi tidak terbangun fakta bahwa Terdakwa sudah sedemikian rupa dengan cara tidak memohon maaf kepada korban dan keluarga korban, juga tidak adanya perdamaian yang diupayakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sementara Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, adalah wajar, patut dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 285 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 299/Pid.B/2020/PN Bna tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Alias AMAD BIN ALM. M. ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFIKAR Alias AMAD BIN ALM. M. ISA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek, warna biru bergambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang karet, warna merah;
- 1 (satu) helai celana dalam, warna pink;
- 1 (satu) Bra, warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Kasminawati binti Husnon;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Jenis Astrea Prima, Warna Hitam BL-5292-LB;

Dikembalikan kepada terdakwa Zulfikar Alias Amad Bin Alm. M. Isa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, H. ADE KOMARUDIN, SH., M. Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum. dan SIFA'UROSIDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 64/PID/2021/PT BNA tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYAWALUDDIN, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

dto

SIFA'UROSIDIN, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto

H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

SYAWALUDDIN, SH.

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

REFLIZAILIUS, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.64/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)